



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 07- K / PM I- 06 / AU / III / 2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Aryo Nugroho
Pangkat / NRP	: Praka / 529368
Jabatan	: Anggota Satpomau
Kesatuan	: Lanud Syamsudin Noor
Tempat dan tanggal Lahir	: Madiun / 21 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jetstar No.22 Komp Dirgantara Lanud Syamsudin Boor Landasan Ulin Banjarbaru

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Polisi Militer Lanud Syamsudin Noor
Nomor : POM-401/A/IDIK-01/I/2013/SAM tanggal 22 Januari 2013

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/09 /III/ 2013 tanggal 4 Maret 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera Nomor : Kep/01/ II/2013 tanggal 18 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/AU/I-06/III/ 2013 tanggal 4 Maret 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor : Tapkim/40/PM I-06/AU/IV/2013 tanggal 30 April 2013

b. Nomor : Tapkim /48/PM I-06/AU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

a. Nomor : Tapsid/40/PM I-06/AU/IV/2013 tanggal 30 April 2013

b. Nomor : Tapsid/48/PM I-06/AU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/AU/I-06/III/ 2013 tanggal 4 Maret 2013.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Tedakwa telah di panggil berturut turut sebanyak 3 (Tiga) kali oleh Oditur militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin nomor : B/ 87 /IV/2013. Tanggal 15 April 2013

2.. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/120/V/2013 Tanggal 07 Mei 2013

3 Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin nomor :B/19/VI/2013 Tanggal 19 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa sampai pada saat Persidangan ini Oditur Militer sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur militer dari Dan Satuan Militer Lanud Sjamsudin Noor Nomor :B/05/VI/2013 Tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat di hadirkan ke persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak berada di kesatuan dan belum menyerahkan diri dan tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak di ketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut secara sah dan masih tetap tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat di lakukan pemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa sehingga pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia) .

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : “ Disersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- enam belas lembar daftar Absensi pagi dan siang Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Lanud Syamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan atau ditempat-tempat lain ,setidak ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana:.

” Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” .

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Aryo Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinasi aktif di Lanud Syamsudin Noor dengan pangkat Praka Nrp 529368 jabatan Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sakarang ini

b. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2012 Terdakwa berpamitan hendak pergi ke kantor kepada istri Terdakwa, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas dan surat-surat penting menggunakan sepeda motor Honda Beat putih kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada Prada Heru Budiono (saksi 2) dan Kopda Muhadi (saksi 1) apakah Terdakwa sedang kena piket jaga dan dijawab oleh saksi-1 dan saksi-2 bahwa Terdakwa tidak piket. Keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2012 setelah dilakukan pengecekan pada saat apel pagi ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan ijin yang sah dari atasan dan sampai dengan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.

- c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga Terdakwa bersembunyi serta mengirim daftar pencarian orang (DPO) untuk meminta bantuan penangkapan Terdakwa kepada Satpom-satpom di daerah Jawa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan
- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena istri Terdakwa mengira Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) demikian sebaliknya Terdakwa juga mengira istrinya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) serta Terdakwa jarang pulang kerumah.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan secara berturut-turut mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 19 Nopember 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga hari).
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang hadir di persidangan, namun para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita acara Pemeriksaan dari Pom TNI-AU Sjamsudin Noor dan yang bersangkutan telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangggus secara sah oleh Oditur militer namun tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi yang tidak hadir keterangannya di berita acara pemeriksaan Pom tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Muhadi
Pangkat / NRP : Kopda / 527380
Jabatan : Anggota Satpomau
Kesatuan : Lanud Syamsudin Noor
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk / 5 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Jetstar No 24 Komp Dirgantara Lanud Syamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Lanud Syamsudin Noor pada bulan Agustus dan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak hari senin tanggal 8 Oktober 2012 dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan .
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kemudian saksi langsung melaporkannya ke Dansatpomau Lanud Syamsudin Noor, kemudian saksi beserta anggota Satpomau lainnya mendapat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan memantau pelaksanaan apel pagi dan siang secara terus menerus.
4. Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan keluarga Terdakwa tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran hingga larut malam, saksi menduga Terdakwa mempunyai (WIL) karena Terdakwa jarang pulang ke rumah, walaupun pulang hanya sebentar dan pergi lagi (khususnya tiap hari libur sabtu dan minggu) Terdakwa tidak pernah di rumah kecuali sedang menjalankan dinas jaga.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada saksi maupun Satuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melaksanakan dinas di Satuan baik-baik saja seperti prajurit yang lainnya.

Saksi - 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Heru Budiono
Pangkat / NRP : Prada/ 539592
Jabatan : Anggota Satpomau
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat/tanggal lahir : Maumere / 13 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Jestar No 20 Komp Dirgantara Lanud
Sjamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Lanud Syamsudin Noor pada bulan Agustus dan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak hari senin tanggal 8 Oktober 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas kemudian saksi melaporkannya kepada Dansatpomau Lanud Syamsudin Noor selanjutnya saksi beserta anggota Satpomau lainnya diperintahkan untuk memantau pelaksanaan apel pagi dan siang secara terus menerus serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Kehidupan keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran hingga larut malam dan saksi menduga Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) karena Terdakwa jarang pulang kerumah dan walaupun pulang hanya sebentar saja kemudian pergi lagi (khusus hari libur dan minggu) Terdakwa tidak pernah kerumah kecuali sedang menjalankan dinas jaga.
5. Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dansatpomau yaitu dengan memerintahkan seluruh anggota Satpomau melakukan pencarian secara terus-menerus, setelah selama sebulan tidak diketemukan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 Saksi bersama Saksi-1 melaporkan lagi kepada Dansatpomau bahwa Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa izin tersebut sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Bobby Syach Putra
Pangkat / NRP : Lettu Pom / 537784
Jabatan : Kasi Gaktib
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 3 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Mess Perwira Komp Dirgantara Lanud
Sjamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanud Syamsudin Noor bulan Agustus 2011 antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dan istrinya datang menghadap Saksi karena ada masalah rumah tangga dan melaporkan bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan dan meminta cerai, dengan alasan istrinya mempunyai PIL(pria idaman lain) dan sebaliknya alas an istrinya kalau Terdakwa juga mempunyai WIL(wanita idaman lain) dan tidak pernah pulang kerumah serta sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin.
3. Bahwa Saksi sebagai Atasan memberikan pengertian kalau bisa permasalahanya diselesaikan dengan baik-baik jangamn emosi karena perceraian bukan jalan yang terbaik, akan tetapi Terdakwa dan Istainya tetap mempertahankan meminta cerai karena sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga.
4. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2012 setelah apel pagi Terdakwa minta ijin kepada saksi untuk berobat karena sakit dan diantar oleh Prada Ahmad Budnyamin ke rumah sakit TNI AU Sjamsudin Noor, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat namun sore harinya Terdakwa berobat lagi ke rumah sakit TNI AU Sjamsudin Noor dan Dokter disarankan oleh Dokter untuk diopname.
5. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa diperbolehkan pulang kerumahnya sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bertengkar lagi dengan istrinya kemudian saksi bersama Dansatpomau dan anggota lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui selanjutnya pada sore harinya saksi mendapat laporan dari saksi 2 (Prada Heru Budiono) bahwa Terdakwa sudah baikan dengan istrinya dan mereka sudah keluar rumah berboncengan.

6. Bahwa Pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas dan surat-surat penting/ljasah menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih yang pamit dengan Istrinya akan pergi ke kantor dengan alas an piket, kemudian istri terdakwa menanyakan ke tetangga samping rumah prada Heru Budiono (Saksi-2) dan Kopda Muhadi(Saksi-1) menjelaskan bahwa Terdakwa tidak kena piket jaga saat itu.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 wita saksi mendapat laporan dari saksi 1 dan saksi 2 bahwa Terdakwa kabur dari rumah dan setelah dilakukan pengecekan pada saat apel pagi ternyata Terdakwa tidak ada keterangan dan ijin dari Atasan .
8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas kemudian saksi melaporkannya kepada Dansatpomau Lanud Syamsudin Noor selanjutnya saksi beserta anggota Satpomau lainnya diperintahkan untuk memantau pelaksanaan apel pagi dan siang secara terus menerus serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
9. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut sampai dengan saat ini,Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya. ▬
10. Bahwa upaya dari Kesatuan sudah melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga Tredakwa bersembunyi dan sudah mengirim daftar pencarian orang untuk meminta bantuan penangkapan terhadap Terdakwa kepada satpom-satpom di jawa yang diduga dekat dengan keberadaan Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini belum kembali dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Polisi Militer Lanud



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Syamsudin Noor pada tanggal 12 Januari 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dan Satuan Polisi Militer Lanud Syamsudin Noor Nomor : B/05/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 16 (Enam belas) lembar daftar Absensi apel pagi dan siang Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aryo Nugroho adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinasi aktif di Lanud Syamsudin Noor dengan pangkat Praka Nrp 529368 jabatan Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sakarang ini.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2012 Terdakwa berpamitan hendak pergi ke kantor kepada istri Terdakwa, setelah Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas dan surat surat penting menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Beat putih kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada Prada Heru Budiono (saksi 2) dan Kopda Muhadi (saksi 1) apakah Terdakwa sedang kena piket jaga dan dijawab oleh saksi-1 dan saksi-2 bahwa Terdakwa tidak piket .

5. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2012 setelah dilakukan pengecekan pada saat apel pagi ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dan ijin yang sah dari atasan sehingga sampai dengan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga Terdakwa bersembunyi serta mengirim daftar pencarian orang (DPO) untuk meminta bantuan penangkapan Terdakwa kepada Satpom-satpom di daerah jawa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koamandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena istri Terdakwa mengira Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) demikian sebaliknya Terdakwa juga mengira istrinya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) serta Terdakwa jarang pulang kerumah.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan secara berturut-turut mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Juni 2013.
10. Bahwa benar langkah-langkah yang diambil oleh Satuan dengan memerintahkan anggota Satpomau untuk mencari ketempat tempat yang sering Terdakwa datang, serta Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dan Satpomau atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dilakukan secara terus menerus tanpa terputus.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/
melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa benar Terdakwa Aryo Nugroho adalah prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif di Lanud Syamsudin Noor dengan pangkat Praka Nrp 529368.sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 atas nama Terdakwa Aryo Nugroho, Praka NRP. 529368 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
3. Bahwa benar Lanud Syamsudin Noor adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Udara dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2012 Terdakwa berpamitan hendak pergi ke kantor kepada istri Terdakwa,setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas dan surat penting menggunakan sepeda motor Honda Beat putih kemudian istri Terdakwa menanyakan kepada Prada Heru Budiono (saksi 2) dan Kopda Muhadi (saksi 1) apakah Terdakwa sedang kena piket jaga dan dijawab oleh saksi-1 dan saksi-2 bahwa Terdakwa tidak piket .

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Juni 2013 dan sampai saat ini belum kembali.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga Terdakwa bersembunyi serta mengirim daftar pencarian orang (DPO) untuk meminta bantuan penangkapan Terdakwa kepada Satpom-satpom di daerah Jawa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koamandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena istri Terdakwa mengira Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) demikian sebaliknya Terdakwa juga mengira istrinya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) serta Terdakwa jarang pulang kerumah.

6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul dikemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri dan kesatuannya.

7. Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan 24 Juni 2013.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya Lanud Syamsudin Noor tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 24 Juni 2013 atau selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas pemerintahan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kepala Dinas Personil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan saat persidangan ini dikarenakan kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga sudah tidak ada kepercayaan dalam rumah tangganya yang mana Istri Terdakwa menuduh Terdakwa punya Wanita idaman Lain (WIL) dan juga Terdakwa menuduh Istrinya juga telah mempunyai Pria Idaman lain atau (PIL), yang mengakibatkan kedua belah pihak mengajukan cerai, atas kejadian ini Terdakwa meninggalkan Kesatuan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AU.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar Absensi Apel pagi dan Apel siang Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aryo Nugroho, pangkat Praka NRP. 529368 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

16 (enam belas) lembar daftar Absensi Apel pagi dan Apel siang Anggota Satpomau Lanud Syamsudin Noor dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Milite Yanto, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 21930135010571, Panitera Hery Pujiyanto,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. Putusan Mahkamah Agung NRP.2920087520571 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Indra Gunawan, S.H.
Kapten Chk NRP.636671

Panitera

Ttd.

Hery Pujiyanto, S.H.
Lettu Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)